



**PUTUSAN**

Nomor 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YOYOK SARTONO bin JADI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Kendal RT. 03 RW. 01, Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada WAHYUDI, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Advokat "WAHYUDI, S.H., M.Hum. & PARTNERS", berkedudukan dan berkantor di Jalan Lawu 88 c, Nologaten, Ponorogo, 63411, sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo No. 1485/Kuasa/X/15 tanggal 26 Oktober 2015, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

**m e l a w a n**

**IKA RUSMAWATI binti SALIKUN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Kendal RT. 03 RW. 01, Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, sekarang beralamatkan di NO 42 -5, Hsinfu 4, Neighbor Hood Shinfu Li Yuanli Tonwship Miaoli Hsein, Taiwan, R.O.C, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015, memberikan kuasa kepada SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I, M.H., Advokat dari Kantor Advokat "SIGIT IKSAN WIBOWO, SH.I, M.H. dan Rekans", berkedudukan hukum di Jalan Pramuka nomor 156 Ronowijayan, Siman, Ponorogo [Kampus STAIN Ponorogo], semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Hal 1 dari 8 hal Put no. 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo nomor 0734/Pdt.G/2015/PA.Po. tanggal 30 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Yoyok Sartono bin Jadi) terhadap Penggugat (Ika Rusmawati binti Salikun);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding melalui Kuasa Hukumnya bernama Sigit Iksan Wibowo, SHI., M.H. pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 28 Oktober 2015 yang diterima kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 dan selanjutnya diteruskan dan diterima kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 yang pada pokoknya keberatan atas putusan hakim tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Pebanding keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama karena majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang

Hal 2 dari 8 hal Put no. 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah, keluar negeri bersama tidak pernah ada masalah, komunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya baik-baik saja;

2. Bahwa seharusnya keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima karena jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat/Terbanding sangat berjauhan sekitar 50 km, mana bisa melihat, mendengar dan mengalami keadaan rumah tangga kami kalau berjauhan;
3. Tidak benar dikatakan perceraian merupakan jalan terbaik demi kebaikan bersama, karena perceraian ini telah membuat kehidupan keluarga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan anak-anaknya bercerai-berai tidak bisa saling kasih mengasihi;
4. Mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan hakim tingkat pertama tersebut;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan/menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 16 Nopember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang masing-masing diserahkan kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 dan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari itu juga Jum'at tanggal 30 Oktober 2015, agar kedua belah pihak tersebut datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Tergugat/Pembanding datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sedangkan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tertanggal 16 Nopember 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 3 dari 8 hal Put no. 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan hakim tingkat pertama, pada prinsipnya dapat dibenarkan karena rumah tangga merupakan pondasi utama terciptanya keluarga bahagia apalagi dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang pertama bernama YOGA PRIMA SAPUTRA (07 tahun) dan RIZKY ADITYA TIRTA (5 tahun), yang semestinya dibina bersama secara baik demi terciptanya generasi muda yang dapat diandalkan kedepan, namun keinginan tersebut tidak dapat dipaksakan dan hanya dapat dianjurkan melalui upaya perdamaian, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, oleh mediator yang ditunjuk dan oleh majelis hakim sendiri dipersidangan semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi isterinya, akhirnya sejak itu antara Penggugat dan Tergugat komunikasinya memburuk. Disamping masalah ekonomi, Tergugat juga ringan tangan terhadap Penggugat, bahkan hingga berkali-kali Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menghina keluarga Penggugat dan karena seringnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan, serta sudah tidak ada kecocokan lagi. Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding, akhirnya pergi mencari nafkah ke Luar Negeri. Puncaknya pada akhir 2011 hingga sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat memburuk hingga akhirnya putus komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang bahwa apa yang telah

Hal 4 dari 8 hal Put no. 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding telah bertekad ingin berpisah dan bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

2. Bahwa Penggugat/Terbanding sudah bertekad melepaskan diri dan sudah tidak taat lagi pada suaminya dan merasa menderita lahir dan batin sebab selain sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, juga menurut Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga (Nafkah lahir) dan kurang memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami, disamping sesekali melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang saling tidak memperdulikan satu sama lain sejak tahun 2011 hingga sekarang tahun 2015 telah berjalan 4 tahun lamanya, maka dengan kondisi itu telah menggambarkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidaklah selayaknya dipersoalkan siapa yang benar dan salah, tetapi yang jelas rumah tangga kedua belah pihak terbukti sudah tidak ada keharmonisan lagi, hal tersebut sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, menyebutkan bahwa : Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;
4. Bahwa dengan kondisi yang sudah tidak harmonis seperti itu, jika tetap dipertahankan justru akan membawa mudharat yang lebih besar bahkan

Hal 5 dari 8 hal Put no. 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin sudah sulit untuk diwujudkan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana pula telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dan karena gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat serta telah beralasan hukum untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patutlah jika putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan perkara pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 6 dari 8 hal Put no. 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby



**MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 0734/Pdt.G/2015/PA.PO. tanggal 30 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 H.;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **18 Desember 2015** M. bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Awal 1437 H.** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. ACHMAD HANIFAH** dan **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Nopember 2015 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs.H. ACHMAD HANIFAH**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**

Hal 7 dari 8 hal Put no. 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Pencatatan : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

**Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

Hal 8 dari 8 hal Put no. 0368/Pdt.G/2015/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)